SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
2022
PERDA NO. 1, LD 2022/NO. 146, TLD 2021/NO.132, 23 HLM
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

ABSTRAK:

- Desa memiliki kedudukan dan kewenangan yang kuat dalam tatanan Pemerintahan di Indonesia sehingga perlu dilakukan upaya pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaiman diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan Pemerintah Daerah Provinsi berwenang membina dan mengawasi penyelenggaran Pemerintahan Desa.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD; UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah; PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Permendagri No. 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

- Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ini meliputi Batas Kewenangan; Pembinaan dalam bentuk Fasilitasi, konsultasi, Pendidikan dan Pelatihan dan Penelitian dan Pengembangan; Pengawasan dalam bentuk Reviu, Monitoring, Pemeriksaan dan Bentuk Pengawasan lainnya; dan Pendanaan yang bersumber dari APBD dan sumber lainnya yang tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-undangan.

CATATAN:

- Perda ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 18 Agustus 2022 dan ditetapkan tanggal 18 Agustus 2022, dengan Nomor Register Perda (1/108/2022).
- Pergub Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.